BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bagunan. Potensi dari pajak bumi bangunan yang sekarang dilimpahkan kepada pemerintahan daerah sangat besar dan bisa menjadikan untuk mensejahtrakan masyarakat apabila dapat dikelola dengan baik. Peranan pajak sangat penting dalam pembangunan, karena sebagian besar pembangunan bangsa Indonesia bersumber dari pajak, oleh sebab hal itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan pajak demi mensejahtrakan negara dan masyarakat.

Pemerintah daerah membutuhkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk terwujudnya pembangunan dalam suatu daerah dan dapat menentukan posisi keuangan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 285 ayat (1) bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas : 1). Pajak Daerah 2). Retrubusi Daerah 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain pendapatan daerah yang disahkan.

Fungsi pajak daerah dapat menentukan posisi keuangan daerah, karena itu peranan pajak daerah tidak bisa dikesampingkan. Pajak daerah menentukan keuangan

daerah yang mandiri atau banyak bergantung pada alokasi dana pemerintah pusat. pengelolaan keuangan daerah yang diformulasikan dalam bentuk anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kemampuan keuangan daerah serta menjadi parameter kinerja pemerintahan. (Suparman, dkk 2019)

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2 ayat (2) huruf (j) pajak daerah terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP). Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal pasal 1 ayat 37 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan bahwa Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-PP) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan".

Adapun yang menjadi objek pajak dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung. Alasan mengambil Pajak Bumi dan Bangunan karena didasarkan pertimbangan bahwa Kota Bandung merupakan Pusat Kota dan Ibu Kota Jawa Barat yang terdapat banyak lahan-lahan/tempat untuk dijadikan tempat usaha atau tempat tinggal, hal tersebut dapat dilihat dari padatnya permukiman dan kepadatan penduduk di Kota Bandung.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan karena semakin berkembangnya kehidupan masyarakat maka semakin besar anggaran untuk pembangunan daerah. Salah satu

faktor yang dapat menghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) adalah kesadaran dan kontribusi masyarakat.

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melakukan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah adalah dari dana perimbangan yang salah satunya ialah dana bagi hasil dari pajak yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan (PBB). (Hernawati, 2013)

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat, dan merupakan kota Metropolitan tersbesar di Jawa Barat yang dikelilingi oleh pegunungan. Lokasi Kota Bandung cukup strategis, dilihat dari segi jumlah penduduk, segi ekonomi dan pendidikan. Kota Bandung terdiri dari 31 Kecamatan dan 151 kelurahan. Dengan hal tersebut, banyak potensi pendapatan daerah di Kota Bandung yang bisa dimaksimalkan seperti dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) Kota bandung di kelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) hal tersebut tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pasal 13 ayat 1 "walikota mendelegasikan wewenang kepada kepala BPPD atau pejabat yang ditunjuk dalam hal pemunguta PBB, meliputi penetapan Pajak, Keberatan atas ketetapan Pajak, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi". untuk Prosedur dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

dikota Bandung berdasarkan Peraturan WaliKota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

1. Pendataan Objek Pajak

Pendataan objek pajak dilakukan dengan cara penyampaian SPOP, pengidentifikasian Objek Pajak, verivikasi data Objek dan Subyek Pajak, Pengukuran bidang Objek Pajak, Penggambaran Peta dan Pengolahan data Grafis oleh BPPD. Dalam pendataan Objek Pajak dilakukan dengan cara pendataan Aktif dan pendataan Pasif

2. Penilaian Objek Pajak

Penilaian Objek Pajak merupakan kegiatan dalam rangka menentukan suatau nilai indikasi rata-rata atas tanah dan bangunan yang akan digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah melakukan konversi ke dalam klarifikasi nilai jual tanah dan bangunan. Penilaian Objek pajak dilakukan melalui penilaian massal terhadap Objek Pajak standar dan penilaian Individual terhadap objek pajak non-standar, Objek Pajak umum bernilai tinggi dan Objek Pajak Khusus.

3. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Wali Kota mendelegasikan wewenang kepada kepala BPPD atau pejabat yang ditunjuk dalam hal pemungutan PBB meliputi penetapan ketetapan pajak, keberatan atas penetapan pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif. Kemudian Kepala BPPD

menerbitkan SPPT, berdasarkan SPOP dan LSOP, dan dalam pendistribusian SPPT bekerjasama dengan aparat kecamatan dan kelurahan.

4. Tata Cara Pembayaran

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT wajib dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimna SPPT oleh Wajib Pajak. Dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran di Bank atau tempat yang telah ditentukan.

Pemungutan PBB-PP di kota Bandung belum sepenuhnya optimal dalam pemungutan dan pembayaran pajak oleh penduduk masyarakat Kota Bandung yang mengakibatkan berkurangnya Pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini terjadi dikarenakan dalam implementasi pemungutan PBB yang dilakukan oleh BPPD Kota Bandung belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari ukuran dan tujuan kebijakan yang dapat diukur dari tingkat keberhasilanya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksanaan kebijakan tersebut. Di Kota Bandung apabila dilihat dari target dan realisasinya belum sepenuhnya tercapai. Karena, dalam merealisasikan kebijakanya tidak melihat dan sesuai dengan keadaan di masyarakat sehingga target dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung tidak tercapai. Sebagaimana dalam tabel dihalaman selanjutnya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data PBB 2017-2018 Kota Bandung

No	Tahun	Target	Realisasi	Kekurangan	Persentase
1	2017	578.500.000.000	543.210.584.172	-35.289.415.828	93.8%
2	2018	700.500.000.000	552.686.400.078	-147.813.599.922	78.8%

Sumber: LAKIP BPPD Kota Bandung

Tabel diatas menunjukan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) di Kota Bandung dari Tahun 2017-2018 tidak memenuhi target. Hal tersebut diduga oleh beberapa faktor yang saling berkaitan seperti Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang tidak langsung dan sanksinya juga rigan yaitu hanya 2% per Bulan dan bebas mengajukan bebas denda. Selain itu Pajak Bumi dan Bangunan tidak akan langsung bisa merasakan dari pembayaran pajak tersebut. Dalam pelaksanaanya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) di Kota Bandung sudah berjalan dengan lancar tapi masih terdapat beberapa faktor seperti sifat dari Pajak Bumi Bangunan, Kesadaran masayarakat dan para pelaksana yang dapat menghambat dalam pelaksanaanya.

Selanjutnya dalam sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sumberdaya manusia maupun sumberdaya bukan manusia. Meskipun manusia mnerupakan sumber daya terpenting dalam menjalankan suatu implementasi kebijakan tetapi terdapat sumber daya non-manusia yang membantu untuk merealisasikan suatu kebijakan tersebut, seperti hal-nya subjek pajak bisa mengakses melalui SIIP dan

melakukan pembayaran melalui ATM, tetapi subjek pajak masih kurang dalam memaksimalkan padahal adanya hal tersebut untuk mempermudah subjek pajak dalam melakukan pembayaran Pajak terutang. Kemudian sumber daya Manusia yang masih kurang dilapangan mengakibatkan kesulitan dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara langsung. Kepala Bidang PBB Kota Bandung mengungkapkan seharusnya dari setiap kelurahan di kota Bandung yang berjumlah 151 kelurahan harus mempunyai satu petugas untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan terhadap PBB seperti pembagian SPT, pengajuan keberatan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Pajak Bumi Bangunan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung memiliki UPT di 5 (lima) wilayah di kota bandung yaitu wilayah Kota Bandung Barat, Timur, Tengah, Selatan dan Utara dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan Pajak tetapi masih saja belum terorganisir dengan baik dalam pelayanan pajak. Berikut adalah data junlah pegawai Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung :

SUNAN GUNUNG DJATI

Tabel 1.2

Daftar Jumlah Pegawai PBB di Kota Bandung

No	Intansi /Lembaga	Jumlah Pegawai
1	Badan Pengandapatan Daerah Kota Bandung	23 Pegawai
2	UPT Wilayah Bandung Utara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota bandung	11 Pegawai
3	UPT Wilayah Bandung Timur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	11 Pegawai
4	UPT Wilayah Bandung Selatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	11 Pegawai
5	UPT Wilayah Bandung Tengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	11 Pegawai
6	UPT wilayah Bandung Barat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	11 Pegawai
	Jumlahrsitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	78 Pegawai

Sumber: BPPD Kota Bandung.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam mengimplemetasikan suatu kebijakan sangat penting demi terhindarnya kesalahan dalam menjalankan suatu kebijakan. Maka dari itu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan harus dikordinasikan dengan pihak pihak terkait seperti kecamatan dan kelurahan sampai kepada lapisan terdalam masyarakat agar kebijakan ini dapat dilaksanakan secara optimal.

Dalam sebuah implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP salah satunya dipengaruhi oleh kondisi Lingkungan ekonomi, sosial dan politik seperti keaadaan lingkungan dan daerah yang mayoritas masyarakat kurang mampu pasti akan mengabaikan pembayaran Pajak Bumi dan bangunan. Berikut tabel target dan realisasi per Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah di Kota Bandung.

Tabel 1.3

Data Target dan Realisasi PBB per UPT wilayah Kota Bandung tahun 2018

No	UPT wilayah Kota Bandung	Target	Realiasasi	Persentase
1	UPT Wilayah Bandung Barat (Kecamatan Andir, Cicendo, sukajadi, sukasari)	Rp.140,611,665,111	Rp.110,367,578,115	78,49 %
2	UPT Wilayah Bandung Utara (Kecamatan Sumur Bandung, Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler, Coblong, Cidadap)	Rp.180,046,168,366	Rp.146,561,964,765	81,91 %
3	UPT Wilayah Bandung Timur (Buahbatu, Rancasari, Gedebage, Cibiru, Panyileukan,	Rp.119,119,154,006	Rp.91,439,944,609	76.76%

				1
	Ujungberung,			
	Cinambo,			
	Arcamanik,			
	Mandalajati)			
4	UPT Wilayah	Rp.151,415,534,080	Rp.124,150,433,226	81,99%
	Bandung Tengah			
	(Kecamatan Regol,			
	Lengkong,			
	Bandung Kidul,			
	Antapani,			
	Kiaracondong,			
	Batununggal)			
	88 /			
5	UPT Wilayah	Rp.109,305,478,442	Rp.89,788,889,088	82,14%
	Bandung Selatan			
	(Kecamatan			
	Bandung kulon,			
	Babakanciparay,			
	Bojongkaler,			
	Bojongkidul,			
	Astanaanyar)			
	1 istaliaaliyai)	1110		

Sumber : LAKIP BPPD Kota Bandung 2018

Tabel diatas menunjukan bahwa penerimaan PBB di Kota Bandung yang paling rendah adalah wilayah Bandung Timur dengan persentase 76,76% dan paling tinggi adalah wilayah Bandung Selatan dengan persentase 82,14%. Faktor yang menganghambat dari tidak tercapainya targer PBB tersebut adalah faktor ekonomi dari setiap keluarga yang mempunyai Pajak terutang yang belum terbayarkan. Berikut adalah data jumlah keluarga miskin per UPT Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kota bandung.

Tabel 1.4

Data Penduduk Miskin per UPT Kota Bandung

No	Nama UPT Wilayah	Jumlah penduduk Miskin	Jumlah penduduk	Persentase
1	UPT Wilayah Bandung Barat (Kecamatan Andir, Cicendo, sukajadi, sukasari)	13.894 orang	390.834 orang	3.5%
	Ciccino, sukajani, sukasani)			
2	UPT Wilayah Bandung	18.598 orang	440.497	4,2%
	Utara (Kecamatan Sumur			
	Bandung, Bandung Wetan,			
	Cibeunying Kidul,			
	Cibeunying Kaler, Coblong,			
	Cidadap)			
3	UPT Wilayah Bandung	30.566	493.849	6,6%
	Timur(Buahbatu, Rancasari,			
	Gedebage, Cibiru, Panyileuk	y Gunung D	ATI	
	an, Ujungberung, Cinambo,	BANDUNG		
	Arcamanik, Mandalajati)			
4	UPT Wilayah Bandung	29.796	545.132	5,5%
	Tengah (Kecamatan Regol,			
	Lengkong, Bandung Kidul,			
	Antapani, Kiaracondong,			
	Batununggal)			

5	UPT Wilayah Bandung	37.831	568.274	6,1%
	Selatan (Kecamatan			
	Bandung kulon,			
	Babakanciparay,			
	Bojongkaler, Bojongkidul,			
	Astanaanyar			

Sumber: Opendata Kota Bandung tahun 2017, dan di olah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Seperti UPT Wilayah Bandung Timur yang rendah dalam pembayaran pajak Bumi dan Bangunan salah satunya dipengaruhi oleh persantese Kemiskinan yang lebih tinggi dari wilayah UPT Bandung lainya.

Apabila melihat dari permasalahan-permasalah diatas bahwa faktor yang menghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak PBB merupakan pajak tidak langsung dan subjek pajak bisa mengajukan keberatan dan penghapusan pajak, masih kekurangan pegawai dalam bidang lapangan. Sehingga kesulitan dalam melakukan sosialisasi langsung, kurang dalam komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana sehingga dalam menentukan target dan realisasi pihak DPRD hanya melihat realisasi dari tahun sebelumnya tanpa melihat kondisi masyarakat yang dinamis.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

B. Identifikasi Masalah

- Optimalisasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD)
- 2. Respon masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3. Penghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4. Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- 5. Kondisi lingkungan ekonomi masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana Ukuran dan tujuan kebijakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?
- 2. Bagaimana Sumber daya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?
- 3. Bagaimana Karakteristik Agen Pelaksana dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ?
- 4. Bagaimana Sikap para pelaksana dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ?
- 5. Bagaimana Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas Pelaksana dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?
- 6. Bagaimana Kondisi Lingkungan, ekonomi dan politik dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2. Untuk mengetahui Sumber daya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3. Untuk mengatahui Sikap agen pelaksana dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- 4. Untuk mengetahui sikap para pelaksana dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan
- Untuk mengetahui Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas Pelaksana dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- Untuk mengetahui Kondisi Lingkungan, ekonomi dan politik dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Sunan Gunung Diati

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memahami wawasan bagi khasanah Ilmu Pengetahuan Sosial pada umumnya dan Ilmu Pemerintahan khususnya.
 - b. Dapat memberikan masukan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tentang pemungutan Pajak PBB-PP berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

b. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP)

c. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik. Demikian kegunaan penelitian ini disusun, semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

F. Kerangka Pemikiran Penelitian

Untuk mengatur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, peneliti menggunakan Kerangka berfikir implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Matter dan Van horn. Adapun terori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Matter dan Van horn dalam (Agustino, 2008:133-136) sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilanya jika-dan-hanyajika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik sehingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber dava

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaanya. Selain itu, cakupan atas luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala berkehendak menentukan agen pelaksana.

4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana

Sikan penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan lingkungan politik yang tidak kondusif dapat menjadikan biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimpelmentasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondusi lingkungan eksternal. dukungan bagi implementasi kebijakan;

Kerangka Pemikiran Penelitian

Undang-undang Nomor 23 Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter & tahun 2014 tentang Implementasi Van Horn: pemerintahan daerah pasal Kebijakan 1. Ukuran dan tujuan 285 ayat (1) pemungutan Pajak kebijakan Undang Undang Nomor 28 2. Sumber daya Bumi dan 3. Karakteristik Agen tahun 2009 tentang pajak Bangunan Pelaksana daerah dan retribusi daerah perdesaan dan 4. Sikap atau pasal 2 ayat (2) kecenderungan Perkotaan (Studi (Disposisi) para Wali Kota Peraturan Pada Badan pelaksana Bandung Nomor 244 Tahun Pengelolaan 5. Komunikasi antar-2017 tentang Petunjuk organisasi dan Pendapatan Daerah aktivitas **Teknis** Tata Cara dan Kota Bandung) pelaksana; dan Pemungutan Pajak Bumi dan 6. Lingkungan Bangunan Pasal 12 ayat (1) ekonomi, social, dan politik

Gambar 1.1 : kerangka pemerikiran

- Umpan Balik—

G. Proporsisi

Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat terlaksana dengan baik jika sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya Ukuran dan Tujua kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana, Komunikasi anatara Organisasi dan atktivitas pelaksana, Lingkungan ekonomi, Sosial,



